



**P U T U S A N**  
**No. 21 PK/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LIE MEI**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor: 116/119 Kisaran, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KARINA SURBAKTI** Advokat berkantor di Desa Gajah Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Kode Pos 21264;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

**m e l a w a n**

**H. ABDUL KADIR HARAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor. 43 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;  
Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Penggugat/  
Terbanding/Termohon Kasasi;

**d a n**

1. **BAHRUM** bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor. 154 LK-I Kelurahan Mekar Baru Kisaran Asahan Provinsi Sumatera Utara;
  2. **PEMERINTAH RI CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH SUMATERA UTARA CQ KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN DI KISARAN ASAHAN**
  3. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI KABUPATEN ASAHAN CQ CAMAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT DI KISARAN**
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 1 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat II, III IV/Turut  
Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1613 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya seluas  $\pm$  90 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan jalan Diponegoro No. 116 Kelurahan Kisaran Kota Kec.Kota Kisaran Barat dengan watas- watas sebagai berikut :
  - Timur berbatas dengan ruko Indah (Hasan)
  - Barat berbatas dengan ruko Nusantara (Kusnan)
  - Utara berbatas dengan tanah Anua
  - Selatan berbatas dengan paret / jalan DiponegoroSelanjutnya disebut sebagai tanah dan rumah terperkara;
2. Bahwa adapun dasar pemilikan Penggugat atas tanah dan rumah terperkara adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 2002 No:269/ Kec.Kota.Kis.Bar/2002 yang diperbuat dihadapan Saut Sianipar BA, PPAT Kec.Kota Kisaran Barat (Tergugat IV);
3. Bahwa pada awalnya tanah dan rumah terperkara adalah milik dari Bahrum (Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001;
4. Bahwa kemudian Penggugat membeli tanah dan rumah terperkara tersebut dari Bahrum (Tergugat II) sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 2002 No:269/Kec.Kota.Kis.Bar/2002, dihadapan Saut Sianipar BA, PPAT Kec. Kota Kisaran Barat (Tergugat IV);
5. Bahwa atas dasar jual beli dimaksud, terhadap tanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terpaksa Penggugat telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001 tersebut keatas nama Penggugat sendiri melalui Tergugat III, dimana karenanya tanah dan rumah terpaksa terdaftar pada Tergugat III atas nama Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian Akte Jual Beli tanggal 24 Juli 2004 No:269/kec.Kota.Kis.Bar/2002, yang diperbuat dihadapan Saut Sianipar BA, PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat, dan Sertifikat Hak Milik No. 2131 tahun 2001 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat membeli tanah dan rumah terpaksa dari Tergugat II Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I menempati/ mendiami/ menguasai tanah dan rumah dimaksud dengan tanpa ada alas hak yang jelas;
8. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat I agar dia mengosongkan tanah dan rumah terpaksa sebab Penggugat telah membeli tanah dan rumah terpaksa dari Tergugat II;
9. Bahwa meskipun Penggugat telah berulang kali memperingati pihak Tergugat I agar dia mengosongkan tanah dan rumah terpaksa, namun oleh pihak Tergugat I tidak menghiraukan peringatan dari Penggugat tersebut hingga saat ini dan Tergugat I kelihatannya menurut hemat Penggugat ingin menguasai tanah dan rumah terpaksa milik Penggugat tersebut dengan melawan hukum, sehingga karenanya Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dan rumah terpaksa dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa demikian pula halnya dengan posisi Tergugat II, III dan IV dimana mereka sudah pasti mengetahui siapa yang paling berhak atas tanah dan rumah terpaksa pada saat sekarang, oleh karenanya wajar dan patut bila Penggugat mohon agar segala surat- surat yang berhubungan dengan tanah dan rumah terpaksa maupun

Hal. 3 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan- pengakuan lainnya atas tanah dan rumah perkara selain dari kepunyaan Penggugat dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karenanya pula alasan bila Tergugat II, III dan IV dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

11. Bahwa disamping hal tersebut akibat dari perbuatan Tergugat I dimaksud Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materil karena Penggugat tidak bisa menikmati tanah dan rumah perkara;

12. Bahwa untuk menjamin hak agar Penggugat tidak terlalu jauh dirugikan oleh Tergugat- Tergugat, dimohonkan kepada bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat segera meletakkan sita hak milik (Revindicatoir Beslag) atau setidaknya sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan rumah perkara milik/keponyaan Penggugat seluas  $\pm$  90 m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan jalan Diponegoro No.116 Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran barat;

13. Bahwa dari sikap dan tindakan Tergugat I diatas ada kemungkinan Tergugat I tidak akan menaati putusan hukum Pengadilan, maka oleh sebab itu kiranya cukup beralasan bagi Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak Tergugat I lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa demikian pula halnya karena Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dan rumah perkara maka sudah sepatutnya pihak Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah dan rumah perkara dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa ada beban apapun atasnya dan kalau perlu dengan bantuan alat negara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat Mohon agar Pengadilan Negeri Kisaran segera memanggil pihak- pihak yang bersangkutan untuk hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memutus perkara ini dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) sebab gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang sah meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi dengan menghukum para Tergugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (Revindicatoir Beslag) atau sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan akta jual beli tanggal 24 Juli 2002 No:269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 yang diperbuat dihadapan Saut Sianipar BA, PPAT Kec.Kota Kisaran Barat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara sebagaimana yang diuraikan dalam akta jual beli No:269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 tanggal 24 Juli 2002 dihadapan PPAT Saut Sianipar BA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2131/2001;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai/menempati tanah dan rumah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah dan rumah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa ada beban apapun diatasnya kepada Penggugat, kalau perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat I lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 5 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serta merta meskipun ada perlawanan banding kasasi dan peninjauan kembali;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan tidak dapat diterima

1. Bahwa Tergugat I benar bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.116 Kisaran. Rumah yang Tergugat I tempati tersebut adalah bukan milik Tergugat I. Akan tetapi rumah tersebut adalah merupakan hak milik dari adik kandung Tergugat I yang bernama : Jung Hui yang saat ini berada di Surabaya.

Tergugat I menempati, mendiami dan mengurus rumah tersebut adalah atas izin dari adik kandung Tergugat I;

2. Bahwa rumah yang Tergugat I tempati, berdiri diatas sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 95,55 m<sup>2</sup>.

Tanah dan rumah tersebut adalah syah merupakan hak milik adik kandung Tergugat I yang bernama Jung hui yang diperoleh secara hibah dari Tergugat II (orang tua kandung Tergugat I dan juga orang tua kandung dari Jung Hui) yang bernama The Bak kuin alias Bahrum;

3. Bahwa penyerahan tanah dan rumah secara hibah tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Penyerahan/Hibah tanggal 10 Maret 1988 diketahui oleh Kepala Kelurahan Kisaran Kota No.02/SK/I/92 tanggal 28 Januari 1992 dan diketahui pula oleh Tergugat IV Camat Kota Kisaran Barat No.006/P/I/1992 tanggal 28 Januari 1992.

Surat Keterangan Penyerahan/Hibah tersebut dikuatkan pula oleh Akta Notaris Suryaman Tarigan SH No.13 tanggal 22 Februari 1992;

4. Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil yang diuraikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas jelaslah sebagai pemilik yang syah tanah dan rumah yang digugat Penggugat adalah Jung Hui (adik kandung Tergugat I). Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.4/Pdt.G/2003/PN.KIS tidak tepat sasarannya (Error In Persona), berdasarkan kepada Hukum Acara Perdata adik kandung Tergugat I yakni Jung Hui, Kepala Kelurahan Kisaran Kota dan Notaris Suryaman Tarigan SH harus turut sebagai Tergugat didalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijk Verklard);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam gugat balik (Rekonvensi) ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu (dalil- dalil hukum) yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi di atas dapatlah dimasukkan sebagai alasan/pertimbangan hukum di dalam memutuskan gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan ini;
2. Bahwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 2002 No:269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 adalah syah dan berkekuatan hukum demikian pula terhadap Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001.

Permohonan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini tidak ada alasan hukumnya untuk dikabulkan. Oleh karena itu harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

3. Bahwa sebagai alasan hukum gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini harus

Hal. 7 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak adalah karena, sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli atas tanah dan rumah perkara antara dari Tergugat II dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Dan sebelum keluarnya Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001 tanah dan rumah perkara sudah lebih dahulu dihibahkan kepada anak kandungnya yang paling kecil yang bernama : Jung Hui. Penyerahan/hibah atas tanah dan rumah perkara dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1988;

4. Bahwa penyerahan/penghibahan atas tanah dan rumah perkara ini kepada Jung Hui di tuangkan di dalam surat keterangan Penyerahan/hibah tanggal 10 Maret 1988 dihadapan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kisaran Kota No.02/SK/I/92 tanggal 28 Januari 1992 dan diketahui pula oleh Tergugat IV dalam Konvensi yakni Camat Kota Kisaran Barat No.006/P/I/1992 tanggal 28 Januari 1992.

Surat Keterangan Penyerahan/hibah tersebut diatas, dikuatkan pula dengan Akta Notaris Suryaman Tarigan SH No.13 tanggal 22 Februari 1992;

5. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat II dalam Konvensi (Bahrum) melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan Tergugat II dalam Konvensi (Bahrum) dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum maka mengakibatkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 2002 No.269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 tidak syah dan batal menurut hukum;

6. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum maka oleh karena itu seluruh transaksi apapun atas tanah dan rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara termasuk membalik namakan sertifikat No.2131 tahun 2001 keatas nama Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak syah dan batal menurut hukum atau setidaknya tidaknya sertifikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa atas perbuatan/tindakan Tergugat II dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian moriil dan materiil. Dan tindakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang saat ini menguasai dan menempati tanah dan rumah terperkara adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu wajar dan patut gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa ini;

8. Bahwa kerugian materiil yang dialami Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah dengan adanya gugatan ini Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus mengeluarkan biaya di dalam mengurus dan menghadapi gugatan tersebut;

9. Bahwa kerugian moriil yang dialami Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sampai saat ini Tergugat I dalam Konvensi tidak merasa tentram dan sering merasa ketakutan tinggal dirumah terperkara karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meminta Pengadilan Negeri Kisaran agar meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah yang Tergugat I dalam Konvensi tempati.

Semua orang di sekitar tempat tinggal Tergugat I dalam Konvensi telah mengetahui dan mendengar adanya gugatan ini, sehingga Tergugat I dalam Konvensi merasa telah

Hal. 9 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



tercemar nama baiknya dan menanggung malu.

Oleh sebab itu kerugian moril yang dialami Tergugat I dalam Konvensi diperhitungkan dengan nilai uang rupiah yakni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa agar gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan ini tidak menjadi nihil maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang akan ditentukan kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kisaran supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan ini seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menempati rumah terperkara atas izin dari Jung Hui adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan hukumnya untuk menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Diponegoro No.116 Kisaran berdasarkan surat hibah tanggal 10 Maret 1988 dan dikuatkan pula oleh Akta Notaris Suryaman Tarigan SH No.13 tanggal 22



Februari 1992 adalah syah merupakan Hak Milik : Jung Hui;

6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian moriil dan materiil yang dialami Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voorbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya banding dan kasasi;
9. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos- ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon bila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dalam perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya bagi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 4/ Pdt.G/2003/PN.KIS tanggal 3 Juni 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 11 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran dalam perkara ini tanggal 23 Mei 2003  
No.4/CB/04/Pdt.G/2003/PN.KIS;

3. Menyatakan Akte Jual Beli tanggal 24 Juli 2002  
No.269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 yang dibuat  
dihadapan SAUT SIANIPAR. BA. PPAT Kec.Kota Kisaran  
Barat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas  
tanah dan rumah terperkara sebagaimana yang telah  
diuraikan dalam Akte Jual Beli No.269/Kec.Kota Kisaran  
Barat/2002 tanggal 24 Juli 2002 dihadapan PPAT SAUT  
SIANIPAR.BA.dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik  
No.2131/2001;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2131 Tahun 2001  
adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang  
menguasai/menempati tanah dan rumah terperkara adalah  
perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak  
dari pada tanah dan rumah terperkara untuk  
mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dengan  
tanpa ada beban apapun diatasnya kepada Penggugat,  
kalau perlu bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mematuhi  
putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan  
secara serta merta meskipun ada perlawanan banding,  
kasasi dan peninjauan kembali;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos-  
ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini  
ditaksir sejumlah Rp.759.000,- (tujuh ratus lima puluh  
sembilan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi

Medan No. 174/ PDT/2004/PT- MDN tanggal 21 September 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Juni 2003, No. 4/Pdt.G/2003/PN.KIS, dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara ini tanggal 23 Mei 2003, No.4/CB/Pdt.G/2003/PN.KIS;
3. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 2002, No.269/Kec.Kisaran Barat/2002 yang dibuat di hadapan Saut Sianipar BA, PPAT Kec.Kota Kisaran Barat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Akta Jual Beli No.269/Kec.Kota Kisaran Barat/2002 tanggal 24 Juli 2002 dihadapan PPAT Saut Sianipar BA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2131/2001;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2131 tahun 2001 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai/menempati tanah dan rumah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah dan rumah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa ada beban apapun di atasnya kepada

Hal. 13 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kalau perlu bantuan alat negara;

8. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat I lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara di kedua tingkat peradilan tersebut, untuk tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIE MEI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. No.1613 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 17 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 02 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.04/Pdt.G/2003/PN.KIS yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Juli 2009 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 06 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Duduknya perkara di Pengadilan Negeri Kisaran No.04/Pdt-G/2003/PN.KIS :

1. Bahwa H. ABDUL KADIR HARAHAHAP, mengajukan gugatan terhadap LIE MEI sebagai Tergugat I, BAHRUM sebagai Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan sebagai Tergugat III dan Camat Kec.Kota Kisaran Barat sebagai Tergugat IV, tanpa mengikutkan Lurah Kelurahan Kisaran Kota, sebagai yang wajib mengetahui status kepemilikan dari tanah/rumah di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran, Kelurahan Kota Kisaran, sehingga dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran, azas kejujuran, azas kebenaran, siapa yang berhak/pemilik tanah/rumah di Jalan Diponegoro Kisaran, tidak ditemukan melalui Lurah yang berwenang di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran;
2. Bahwa untuk dapatnya ditemukan keputusan yang adil dan beradab berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab setelah ditemukan azas kejujuran dan azas kebenaran

Hal. 15 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik sah atas tanah dan rumah dan siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1963 sampai terjadinya perkara perdata No.04/Pdt-G/2003/PN.KIS, maka dalam perkara peninjauan kembali ini, maka Lurah Kota Kisaran ikut dimajukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali V;

3. Bahwa sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi LIE MEI perempuan, adalah diberikan Kuasa Penuh dari Saudara-Saudara kandunganya delapan orang bersaudara, yaitu : 1. LI TJU, 51 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Singamangaraja Kisaran. 2. LI HENG, 49 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Haji Misbah 47 Kisaran. 3. LIE MEI, 47 tahun, ibu rumah tangga tinggal di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran(menempati objek perkara). 4. WE ENG HOA, 46 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Pasar Lama Kisaran. 5. LIM SIU, 44 tahun, ibu rumah tangga, di Malaysia, 6. JENG JAN, 43 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Bengkalis Riau. 7. LIE LIENG, 42 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di Malang Jawa Timur. 8. JUNG HUI, lelaki 40 tahun, Wiraswasta, saat ini berada di Amerika Serikat, sewaktu perkara ini di Pengadilan Negeri Kisaran, berada di Surabaya Jawa Timur, sesuai dengan Surat Kuasa, tertanggal Kisaran, 12 April 1968 bersamaan dengan Surat Keterangan cerai (lihat bukti T-I/3.T- I/4);
4. Di Tingkat Pengadilan Negeri Kisaran :
  - a. Penggugat H. ABDUL KADIR HARAHAP, hadir sendiri tanpa kuasa;
  - b. Tergugat I LIE MEI, kuasanya AKMAL TANJUNG SH;
  - c. Tergugat II, BAHRUM, kuasanya TENGKU DAIMANSYAH. SH;
  - d. Tergugat III, tidak pernah hadir dipersidangan ataupun kuasanya;
  - e. Tergugat IV, tidak pernah hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ataupun kuasanya;

Pemilik tanah/rumah di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran nama JUNG HUI yang tinggal di Surabaya Jawa Timur, memberikan Kuasa Khusus kepada AKMAL TANJUNG.SH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2003 memajukan gugatan intervensi dalam perkara ini No.4/Pdt- G/2003/PN.KIS, dengan surat permohonannya, Kisaran, 12 Maret 2003 (terlampir dalam berkas perkara bundel A, yang fotocopinya telah diterima oleh Kuasa Hukum/Pemohon peninjauan kembali ini); Tegasnya, Penggugat Intervensi THE JUNG HUI alias JUNG HUI, sejak menerima hibah dari BAHRUM alias THE BAK KUIN, sejak tanggal 27 September 1967 dan perceraian resmi antara suami-istri BAHRUM (suami) dengan SAI HIANG (istri), dan pembagian harta serikat (suami-istri) atau harta gono-gini, maka atas kesepakatan bersama antar Ayah (BAHRUM), Ibu SAI HIANG, dan delapan orang bersaudara kandung, maka rumah/tanah hak gono-gini istri yang terletak di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran, dibuat atas namanya JUNG HUI sebagai anak lelaki yang bungsu, dan surat jual-beli dari ZAINAP kepada BAHRUM sebagai pemilik digantikan menjadi JUNG HUI dan di daftarkan di Kantor Camat Kecamatan Kota Kisaran Barat dengan register No. 006/P/I/92 tanggal Kisaran, 28 Januari 1992, dan dikuatkan pula dengan Akta Notaris SURYAMAN TARIGAN SH No.13 (tigabelas) tertanggal Kisaran, 22 Februari 1992, lihat bukti T-I/1;T-I/2;T-I/3;T-I/4;T-I/5 dan T-I/6 dan T-I/7, terlampir dalam bundel A, yang fotocopinya telah dipegang oleh Kuasa Hukum Pemohon peninjauan kembali;

Intinya :

Bahwa JUNG HUI sebagai Penerima Hibah, secara tertulis di tanda tangani oleh Pemberi Hibah bernama BAHRUM dan kemudian Akta Notaris SURYAMAN TARIGAN

Hal. 17 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, maka hibah tersebut, termasuk dimaksudkan Pasal : 1666 KUHPerdota (Pasal seribu enam ratus enam puluh enam) yang menyatakan : hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu;

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup;

## 5. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran :

1. Bahwa Penggugat (H. ABDUL KADIR HARAHAP), telah menyerahkan surat bukti, diberi tanda tangan P-1; P-2 dan P-3 (terlampir fotocopi dalam bundel A, yang fotocopinya telah ada pada Kuasa Hukum peninjauan kembali;
2. Bahwa Tergugat I LIE MEI dan JUNG HUI (Penggugat Intervensi) menyerahkan surat bukti bertanda T-I/1 sampai dengan T-I/8;
3. Bahwa Tergugat II BAHRUM (kuasanya TENGKU DAIMANSYAH SH) menyerahkan surat buktinya, diberi tanda T-II/1 sd T-II/4), dan saksi dua orang, suatu orang dibawah sumpah, satu orang tidak dibawah sumpah, karena berhalangan/keberatan;
4. Pasal 67 : UU RI No.14 tahun 1985 (UU RI No.5/2004) menyatakan :

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- palsu;  
b) Dst;  
c) Dst;  
d) Dst;  
e) Dst;  
f) Apabila dalam suatu putusan tersebut suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Fakta Hukum berbicara, tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata :

1. Kekeliruan atau kesilapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, menolak permohonan gugatan intervensi dari JUNG HUI melalui Kuasanya AKMAL TANJUNG, tertanggal Kisaran 12 Maret 2003, adalah : Majelis Hakim, lupa atau silap atau keliru mengartikan fakta hukum, yaitu Pasal : 1666 KUHPerdara, yang masih berlaku di Indonesia. Jelasnya hibah, tidak dapat dicabut kembali, tetapi karena apakah kesilapan atau kekeliruan Majelis Hakim, tidak membaca teliti, surat bukti T-I/1 sd T-I/8, adalah sesuatu kesilapan yang sengaja tidak mau membacanya, kalau Majelis Hakim membaca surat bukti T-I/1 sd T-I/8 dan membaca dan mengartikan dengan jujur Pasal 1666 KUHPerdara. Maka dapat dipastikan, gugatan penggugat H. ABDUL KADIR HARAHAHAP wajiblah di tolak dan gugatan intervensi dari JUNG HUI wajiblah dikabulkan sesuai dengan fakta hukum berbicara yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai saat ini;
2. Kekeliruan atau kesilapan Majelis Hakim dan kuasa Tergugat I LIE MEI dan kuasa hukum JUNG HUI, lupa atau lalai meneliti, surat bukti Penggugat bertanda P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik No.2131 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Kecamatan Kota Kisaran Barat Desa/Kelurahan Kisaran Kota; Menurut Kuasa Hukum peninjauan kembali (KARINA

Hal. 19 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI) :

- a. Sewajibnya Majelis Hakim, mewajibkan Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatan tertanggal Kisaran, 02 Februari 2003, dan menjadikan Lurah Kisaran Kota, sebagai Tergugat V atau sebagai Turut Tergugat, karena yang mengetahui, siapa yang bertanggung jawab atas tanah/rumah di Jalan Diponegoro Nomor.116/119 Kisaran adalah Lurah Kelurahan Kota Kisaran, maka wajibnya ikut digugat;
- b. Sewajibnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Majelis Hakim meneliti Sertifikat Hak Milik atas nama BAHRUM Sertifikat No.2131 yang diterbitkan pada tanggal 07 September 2001, pada poin (i) petunjuk "berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001. No.249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001 yang diperbuat dihadapan SAUT SIANIPAR BA.PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat" tanggal 07 September 2001 No.1541/III/2001, mencari tahu siapa yang menjual dan membeli, tanah/rumah di Jalan Diponegoro Nomor.116/119 Kisaran, karena yang dibeli/ganti rugi dari ZAINAP kepada pembeli BAHRUM tanggal 15 Juni 1963 telah dihibahkan kepada JUNG HUI pada tanggal 28 Januari 1992, dihadapan Camat Kota Kisaran Barat dan Notaris SURYAMAN TARIGAN SH, pada tanggal 22 Februari 1992 Akta Nomor:13 (tigabelas) telah jelas dan terang, terjadinya penghibahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal : 1666 KUHPerdara yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam perkara ini, telah hilaf atau salah menafsirkannya atau suatu fakta hukum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, telah keliru, dan kekeliruan tersebut merugikan, Tergugat I LIE MEI dan Penggugat Intervensi JUNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HUI melalui kuasa hukumnya AKMAL TANJUNG SH;

c. Dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 2131 tanggal 07 September 2001, dalam bukti Penggugat bertanda P-3 halaman kedua pada penunjuk : berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001 No.249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001 yang diperbuat dihadapan SAUT SIANIPAR BA, PPAT Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 07 September 2001 No.1541/III/2001;

Fakta hukum berbicara, bahwa BHRUM mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik, kepada Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, adalah dengan fakta hukum berbicara, dengan alas hak, Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001, dengan Akta Jual Beli No.249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001, Objek Jual Beli adalah tanah/rumah terletak di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran;

Selama persidangan, Tergugat III, Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, di Kisaran dan tergugat IV, Camat dan sebagai Pembuat Akta Jual-Beli/PPAT tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Kisaran, dan Lurah Kota Kisaran, yang sewajibnya, mengetahui dan bertanggung jawab, atas siapa yang berhak atas tanah/rumah di Jalan Diponegoro no.116/119 Kisaran; fakta hukum berbicara : tidak dilibatkan sama sekali dalam perkara ini;

Sewajibnya menurut hukum yang berlaku :

Majelis Hakim yang memeriksa, mempertanyakan kepada Penggugat, Tergugat-Tergugat (LIE MEI/ AKMAL TANJUNG SH), siapa yang menjual tanah/rumah di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran, kepada BHRUM, yang kemudian Akta Jual Beli tersebut digunakan untuk menguruskan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah/rumah yang

Hal. 21 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



terletak di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran. Sedangkan menurut fakta hukum berbicara, yaitu Akta Notaris SURYAMIN TARIGAN SH Nomor : 13 tanggal 22 Februari 1992 dan surat penyerahan/hibah, yang diperbuat/didaftarkan di Kantor Camat Kisaran Barat (PPAT) SAUT SIANIPAR BA dan Kantor Lurah Kota Kisaran, dengan Nomor:02/SK/I/92 tanggal 28 Januari 1992 (Lurah) dan No:006/P/I/92 tanggal 28 Januari 1992 (Camat), jelas tertulis bahwa, sebagai Pemilik adalah THE JUNG HUI, yang dalam perkara ini memajukan Gugatan Intervensi, dengan Surat Permohonannya kepada Majelis Hakim perkara Nomor:04/Pdt- G/2003/PN-KIS, tertanggal 12 Maret 2003 (terlampir dalam Bundel A : menurut Pasal : 1666 KUHPerdota, sejak terjadinya penghibahan, harta gono gini, hasil pembagian antara BAHRUM (suami) dan SAI HIANG (istri) dan delapan orang anak kandung (suami istri), dan atas tanah rumah di Jalan Diponegoro No:116/119, telah di sah didaftarkan atas namanya THE JUNG HUI, anak lelaki yang terpencil (bungsu), sesuai bunyi Pasal : 1666 KUHPerdota, yang tidak dapat dicabut kembali;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, seluruh bergelar Sarjana Hukum, tidak mungkin tidak mengerti, apa artinya Pasal : 1666 KUHPerdota tersebut kalau Majelis Hakim, melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, yang menurut Tergugat II BAHRUM, melalui kuasa hukumnya TENGGU DAIMANSYAH SH memajukan surat bukti T-II/1 sampai dengan T-II/5 yang keseluruhannya merupakan surat di bawah tangan kehendak pribadi BAHRUM semata-mata, yang isinya sebagai mencabut/ membatalkan Surat Autentik (Pasal 1666 KUHPerdota), seolah-olah Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autentik tersebut adalah merupakan Surat Hibah Wasiat, yang di maksudkan dalam Pasal : 957 sampai 991 KUHPerdara, dengan sengaja : menafsirkan sendiri, Hibah Autentik dimaksudkan Pasal : 1666 KUHPerdara, yang tidak dapat dicabut kembali, diputarbalikkan menjadi hibah di hadapan Lurah, Camat dan Notaris tersebut, disamakan dengan hibah wasiat, yang boleh di cabut kembali seperti dimaksudkan Pasal : 992 yang tuliskan :

992 : dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 934, tiap-tiap wasiat baik seluruhnya, maupun untuk sebagian, tak boleh di cabut kembali, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan Akta Notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebahagian;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran, telah jelas dan terang, pengertian isi Pasal 1666 dan Pasal 992 KUHPerdara tersebut, telah salah menerapkan atau sangat keliru dan sesat, sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat I LIE MEI dan Penggugat Intervensi THE JUNG HUI (kuasa hukumnya AKMAL TANJUNG SH tersebut);

3.Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dalam perkara ini, yaitu dalam Berita acara Persidangan (dalam Bundel A) sama sekali tidak dipertanyakan, Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001 Akta Jual Beli dihadapan PPAT SAUT SIANIPAR BA Kec.Kisaran Barat yang dijadikan Alas Hak menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:2131, tanggal 07 September 2001, yaitu : siapa yang menjual rumah/tanah, objek perkara kepada BAHRUM, fakta : 15 Juni 1963, ZAINAP menjual kepada BARUM/SAI HIANG (suami istri), yang karena terjadi

Hal. 23 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tanggal 12 April 1968 pukul 13.00 WIB, dan harta serikat, yang terletak di Jalan Diponegoro No.119 Kisaran, menjadi bagian/hak penuh kepada HENG SAI HIANG dan delapan orang anaknya (sesuai bukti T-I/1; T-I/2; T-I/3; T-I/4; T-I/5; T-I/6; T-I/7; T-I/8);

Bahwa dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dengan keliru dan atau kesalahan Pengadilan Negeri Kisaran, menerapkan Hukum, dimaksud Pasal : 1666 dan Pasal 992 atau dalam kesimpulan, Tergugat I ataupun Penggugat Intervensi THE JUNG HUI (Kuasanya AKMAL TANJUNG SH), tidak ada menyinggung : siapa yang menjual tanah/rumah di Jalan Diponegoro nomor:116/119 Kisaran, dan siapa membeli, pada tanggal 15 Agustus 2001 yang dijadikan Alas Hak menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2131 atas nama Pemilik. Menurut fakta hukum, bukti T-I/1 sd T-I/8, yang berhak sebagai pemilik yang sah/terakhir adalah THE JUNG HUI, berdasarkan surat-surat dari THE JUNG HUI, bahwa dia tidak pernah menjual tanah/rumah di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran;

Sewajibnya menurut Hukum : Reglemen Daerah Seberang (R.D.S/RBG):

Pasal : 164 (1) RDS : jika salah satu pihak membantahi besarnya surat keterangan yang diserahkan oleh lawannya, maka Pengadilan (PN-KIS) Red) boleh memeriksa hal itu : sesudah pemeriksaan itu akan diputuskannya boleh atau tidaknya surat yang diperbantahkan itu di pakai untuk perkara itu;

(2) Jika nyata perlu bagi pemeriksa itu akan memakai surat yang berada dalam simpanan pejabat umum, maka diperintahkan oleh Pengadilan, supaya surat itu diperhatikan pada persidangan, yang akan ditentukan untuk maksud itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Jika ada keberatan akan memperlihatkannya surat itu, baik karena perihal surat itu, baik karena jauhnya tempat tinggal pejabat umum itu, maka Pengadilan harus memerintahkan, supaya pemeriksaan itu dijalankan di muka Pengadilan atau oleh Magistrat di tempat pejabat umum itu, atau dalam tempo yang ditentukan surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya, Pengadilan atau Magistrat yang tersebut kemudian itu harus membuat Surat Berita Acara tentang pemeriksaannya, dan mengirimkan Berita Acara itu kepada Pengadilan yang tersebut lebih dahulu;

(4) Pejabat Umum yang dengan tidak ada sebab yang sah, tidak memenuhi perintah akan memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh di paksa dengan paksa badan, akan memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah Ketua Pengadilan yang harus memeriksa surat itu, atau atas perintah Magistrat yang harus menjelaskan pemeriksaan itu;

(5) Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah Register, maka sebelum diperlihatkan atau dikirimkan, haruslah Pejabat Umum itu membuat dahulu suatu salinan surat itu, akan menjadi ganti surat asal, sebelum surat itu diterima kembali, di dalam salinan surat itu harus di tulis oleh Pejabat Umum sebab salinan itu diperbuat, dan tulisan itu dibuat juga pada GROSSE dan salinan surat itu yang di berikan;

(6) Segala biaya dibayar kepada Pejabat Umum oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantahi itu banyaknya biaya itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan, yang harus memutuskan perkara itu;

(7) Jika pemeriksaan tentang benarnya surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan atas orang

Hal. 25 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih hidup, bahwa surat itu dipalsukan oleh mereka itu, maka surat itupun di kirim oleh Pengadilan kepada Pembesar yang berkuasa akan menuntut kejahatan itu;

(8) Perkara yang dijalankan dimuka Pengadilan itu, dipertanggihkan dahulu sampai jatuh keputusan dalam perkara pidana itu;

Dalam perkara ini perkara perdata No.04/Pdt-G/2003/PN-KIS, yang memegang atau menyimpan Surat Akta Jual Beli, tanggal 15 Agustus 2001, No:249/Kec.Kisaran Barat/2001, aslinya pada arsip Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran (Tergugat III) dan arsip pasti ada pada Tergugat IV (Camat/PPAT Kec. Kota Kisaran Barat), kenyataan selama persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran, sampai si putusan, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah mengirim wakilnya/Kuasa Hukumnya, padahal Kantor BPN Asahan ataupun Camat adalah Aparatur Pemerintahan RI, yang sah, yang sewajibnya membela kejujuran dan kebenaran dan pelaksana penegak Hukum, sesuai UUD tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah RI Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Ketidak pernah hadirnya, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim, tidak pernah melakukan ketentuan Hukum yang berlaku, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RDB) atau Reglemen Daerah Seberang atau RBG, Pasal 164 ayat (1) sampai ayat (8) tersebut diatas, dan juga Kuasa Hukum Tergugat I (LI MEI) dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi THE JUNG HUI (AKMAL TANJUNG SH), dalam bundel A, tidak ada menyinggung keberadaan Alas Hak menerbitkan Sertifikat Hak Milik No:2131 tanggal 15 Agustus 2001, Akta Jual Beli : siapa yang menjual tanah/rumah yang terletak di Jalan Diponegoro

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.116/119 Kisaran kepada pembeli nama BAHRUM (Tergugat II dalam perkara No:04/Pdt- G/2003/PN-KIS, maka menurut Kuasa Hukum peninjauan kembali ini (KARLINA SURBAKTI), dalam acara peninjauan kembali Pasal 164 RDS/RGB tersebut, supaya digunakan, demi mencari dan menemukan azas kejujuran dan azas kebenaran menurut Hukum Tertulis, dalam Pasal 164 RDS/RGB tersebut, pasti kebenaran dan keadilan yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti dapat ditemukan dalam perkara ini, dan yang salah di Hukum dan yang jujur dan benar, supaya tidak dihukum, seperti yang telah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri, Kisaran dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:174/PDT/2004/PT-MDN dan putusan MA RI No.1613 K/PDT/2005 tanggal 27 Februari 2006, yang disampaikan kepada Tergugat I/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, pada hari Selasa, 17 Februari 2009 (setelah terpendam selama tiga tahun);

Yang secara manusiawi pada saat revormasi hukum ini, adalah wajar kalau LIE MEI dan THE JUNG HUI, sebagai curiga, kalau dalam perkara ini, telah terjadi KKN, antara Kuasa Tergugat I dan Kuasa Penggugat Intervensi, dengan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Fakta berbicara :

Tentang kecurigaan-kecurigaan, di tingkat Pengadilan Negeri Kisaran ini, akan dilampirkan, dalam bukti- bukti baru, dalam melengkapi Memori Peninjauan Kembali ini, dan sebagai kenyataan: untuk dapatnya fotocopi bundel A dari Pengadilan Negeri Kisaran ini diberikan setelah memperlihatkan surat- surat bukti baru seperti Surat Ketua Komisi Yudisial RI dan lain- lain, barulah fotocopi bundel A diberikan dengan biaya

Hal. 27 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi ditanggung sendiri oleh pemohon,  
Intinya : kekompakan Penguasa, Penegak Hukum di  
Asahan;

Fakta-fakta adanya kesalahan penerapan Hukum/  
kesilapan yang fatal :

1. Dari fakta-fakta tertulis, dari Kuasa Tergugat II (BAHRUM) dalam surat buktinya, bertanda T-II/1 sd T-II/4. Fakta berbicara/tertulis : surat-surat buktinya hanyalah surat yang diperbuat sendiri dan di tanda tangani sendiri (surat bawah tangan), mengatakan antara lain : bahwa Surat Hibah, Surat Kuasa, Surat Cerai, Surat Penyerahan dan lain-lain, yang menurut Hukum adalah bernilai autentik, dikatakan oleh BAHNUM/kuasanya, dicabut begitu saja (keputusan sendiri) tanpa mengajukan gugatan pembatalan, di Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana tertulis dalam Pasal-Pasal KUHPadata, tetapi fakta berbicara, gugatan Penggugat dan keterangan/ kehendak BAHNUM, dikabulkan oleh Pengadilan, tanpa mau mengerti ketentuan Pasal : 1666 KUHPadata dan Pasal 164 RDS/RBG, yang wajibnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memberlakukannya, demi keadilan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila;

Bahwa setelah fotocopi bundel A diterima dari Pengadilan Negeri Kisaran, kemudian dibaca dan dipertimbangkan oleh Kuasa Hukum peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ini, merasa yakin dan percaya : Alas Hak menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:2131 tanggal 07 September 2001 yaitu Akta Jual Beli Nomor: 249/Kec. Kota Kisaran Barat yaitu sebagai Pembeli adalah BHRUM (THE BANG KUIN) siapa penjual adalah Surat Akta Jual Beli palsu atau dipalsukan, dimaksudkan dlam Pasal 263; 264; 266 KUHPidana dan 242 KUHPidana, hal ini akan dapat dibuktikan apabila Pasal : 164 RDS/RGB, diberlakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan penyidik memberlakukan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian RI)

## II. Duduknya Perkara di Tingkat Banding ( Pengadilan Tinggi Medan) :

1. Setelah Pengadilan Negeri Kisaran, memutuskan bahwa tergugat I LIE MEI dan Penggugat Intervensi, THE JUNG HUI, dikalahkan dan gugatan Penggugat H. ABDUL KADIR HARAHAP di kabulkan (menang) maka Tergugat I (LI MEI) mengajukan banding, dengan mengangkat/ mengganti Kuasa Hukumnya bernama : WALSOMEN PASARIBU, SH dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2003 (terlampir dalam berkas perkara banding), dan telah mengajukan memori banding tertanggal Medan 13 Agustus 2003, yang pada intinya : tidak ada menyinggung Surat Sertifikat Hak Milik Nomor:2131 tanggal 07 September 2001, atas nama BHRUM yang Sertifikat Hak Milik diterbitkan atas Alas Hak dari BHRUM adalah Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001 No.249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001, atas tanah/rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor:116/119 Kisaran, sedangkan berdasarkan Surat- Surat Autentik, adalah sebagai pemilik adalah THE JUNG HUI, siapa yang menjual tanah/ rumah tersebut kepada BHRUM, aslikah Akta Jual beli atau palsu, dan ketentuan Hukum Pasal 164 ayat (1) sampai ayat (8) RDS/RGB, yang masih berlaku sama sekali tidak disinggung dalam Memori

Hal. 29 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



Bandingnya;

2. Akhirnya Pengadilan Tinggi Medan, dengan keputusannya Nomor:174/PDT/2004 tanggal 21 September 2004 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, terkecuali membatalkan Putusan Serta Merta;
3. Setelah Putusan Pengadilan Tinggi Medan, disampaikan kepada LIE MEI, maka dalam tenggang waktu yang dibenarkan Hukum, LIE MEI menunjuk Kuasa Hukumnya, KARINA SURBAKTI. Purnawirawan TNI-CPN. Advokat untuk mengajukan kasasi, dengan Surat Kuasanya tanggal 15 April 2005 telah dilegalisir Pengadilan Negeri Kisaran No: /PSK-KUM/2005 tanggal 02 Mei 2005 dan telah mengajukan Memori Kasasi 12 Mei 2005;

III. Di Tingkat Kasasi

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk kasasi, kuasanya telah meminta fotocopi bundel A kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran secara lisan dan tertulis, tetapi dengan alasan Rahasia Negara tidak diberikan tetapi hanya untuk dibaca dihadapan Panitera Pengganti diberikan kesempatan membacanya tetapi meminta fotocopi tetap tidak diberikan, walaupun Pasal : 72 KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) ditujukan dan Pasal 17 UU RI No.18/2003 tentang advokat ditunjukan;
2. Kemudian dimajukanlah memori kasasi tertanggal Kisaran 12 Mei 2005 dan memasukkan keberatan- keberatan Pemohon Kasasi antara lain :
  - a. Penolakan Surat Bukti Tergugat HAJI ABDUL KADIR HARAHAH Surat Bukti bertanda P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik No.2131 tanggal 07 September 2001 yang diterbitkan dengan Alas Hak, Akta Jual Beli Nomor : 249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001 tertanggal Kisaran 15 Agustus 2001 sebagai pembeli adalah BAHRUM. Siapa yang menjual tanah/rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No.116/119 Kisaran, sedangkan LIE MEI tinggal di dalam rumah tersebut sejak tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 (masa menyewa) dan sejak 15 Juni 1963, telah di beli oleh THE BAK KUIN alias BAHNUM/SAI HIANG (Suami- Istri) sampai saat ini, dan menyimpan seluruh Surat- Surat Alas Hak Kepemilikan atas tanah/rumah di Jalan Diponegoro No:116/119 Kisaran, dan mencurigai keras : Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001, Akta Jual Beli No.249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001, adalah palsu atau dipalsukan, atau telah terjadi komplotan pemalsuan, dimaksudkan Pasal : 263; 264; 266 atau pasal 242 KUHPidana dan memohonkan agar ketentuan Pasal 164 dari RDS/RBG diberlakukan dalam Perkara Kasasi ini;

- b. Bahwa setelah Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2005 diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, untuk diperiksa di tingkat kasasi, yang sebelumnya juga telah meminta fotocopi Akta Jual Beli atas tanah/rumah objek perkara yang terletak di Jalan Diponegoro No:116/119 Kisaran kepada Kepala Kantor BPN Kab.Asahan yang juga sebagai Tergugat III, tetapi dengan alasan Rahasia Negara RI, dengan tidak mau mengerti ketentuan Pasal 242; 264/266 KUHPidana dan Pasal 164 RDS/RGB, kemudian atas desakan di berikan tembusan suratnya, Nomor : 000-824, tertanggal Kisaran, 13 Mei 2005 (fotocopy terlampir) dalam memori peninjauan kembali ini;
- c. Bahwa kemudian LIE MEI, didampingi Kuasa Hukumnya, memberikan pengaduan Pidana kepada Kapolres Asahan, tertanggal 17 Mei 2005, dengan Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:Pol:STPL/480.a/V/2005/KA SPK, tertanggal Kisaran 17 Mei 2005 (fotocopy terlampir);
- Berdasarkan Surat Kapolres Asahan Nomor : K/252.B/VI/2009 tertanggal Kisaran 18 Juni 2009. Perihal : pemberitahuan penghentian penyelidikan atas nama tersangka BAHNUM, dengan alasan : BAHNUM telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007

Hal. 31 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah, Kelurahan Mekar Baru Kec,Kota Kisaran Barat, Nomor:474.3/05/MB/IV- 2009, tertanggal Kisaran 29 April 2009 (fotocopy terlampir);

d. Bahwa dalam perkara Tingkat Kasasi, Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi tertanggal Kisaran, 12 Mei 2005, antara lain kepada : Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta, tertanggal 12 Desember 2005. Dan Ketua Komisi Yudisial RI, memberikan tanggapan dengan suratnya Nomor: 1201/Set.KY/XI/2007, tanggal Jakarta 20 November 2007 (fotocopy terlampir);

e. Bahwa dalam perkara ini, pernah diajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kisaran, dengan Register Perkara No.06/Pra- Pid/2009/PN.Kis yang mana putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaran sebagai menolak permohonan Pemohon Praperadilan dengan alasan menerima alasan Termohon, Kapolres Asahan karena Tersangka Pelaku Pasal 242; 264; 266 KUHPidana telah meninggal dunia; Menurut Kuasa Hukum PK : Pelaku Pembuat, Sertifikat hak Milik Nomor : 2131, tanggal 07 September 2001, tidak mungkin pelakunya hanya BAHRUM seorang diri, pasti ada kawannya antara lain, Pembuat Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001 Saksi- Saksi palsu dan lain- lainnya pasti ada yang lain, siapa yang menjual tanah.rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor : 116/119 Kisaran, kepada BAHRUM pada tanggal 15 Agustus 2001, siapa saksi- saksinya bahwa Akta Jual Beli Nomor : 249/Kec.Kota Kisaran Barat/2001, tanggal 15 Agustus 2001, apa saja surat- surat Alas Hak si Penjual kepada si Pembeli tanah/rumah tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001, ternyata : Termohon Praperadilan, tidak dapat menjawabnya, karena sejak tanggal 17 Mei 2005, para Tersangka tidak ada ditemukan BAP (Berita Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksaan) Tersangka- Tersangkanya, apakah memang tidak pernah diperbuat BAP Tersangka/Saksi- Saksi tidak pernah diperiksa atau sengaja dihilangkan Kuasa Hukum Termohon Praperadilan, tidak pernah menjawabnya secara tertulis, tetapi secara lisan ada menyatakan kepada Kuasa Pemohon Kasasi/Peninjauan Kembali “kami adalah baru bertugas di Polres Asahan, jadi tidak tahu, ada atau tidak, BAP para Tersangka/Saksi- Saksi dalam Perkara Pengaduan LI MEI STPL No.Pol: STPL/480.a/V/2005/KA SPK tanggal 17 Mei 2005, dan tidak mau mengerti tentang akibat pelanggaran Pasal : 264; 266/242 KUHPidana, THE JUNG HUI dan LIE MEI, dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung RI tetap dikalahkan, karena Sertifikat Hak Milik Nomor:2131 tanggal 07 September 2001, yang Alas Hak Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 2001, adalah palsu maka Sertifikat Hak Milik Nomor:2131 tersebut Automatis Cacat Hukum dan batal menurut Hukum, dan wajiblah dirampas dan dimusnahkan dan dinyatakan bahwa THE JUNG HUI adalah sebagai Pemilik yang sah dari tanah/rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No. 116/119 Kisaran tersebut, sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Facti- Pengadilan Tinggi dan Judex Juris- Mahkamah Agung melainkan hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti- Pengadilan Tinggi dan Judex Juris- Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 33 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti- bukti baru yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak bersifat menentukan sebab surat bertanda PK.1 sampai dengan PK.7 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya tidak termasuk alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f UU No. 4 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **LIE MEI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L

I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LIE MEI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 Agustus 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,-
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.		
2. R e d a k s i .....	Rp	1.000,-
3. Adminstrasi PK .....	Rp	2.493.000,-
Jumlah	= Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

Nip. 040044809

Hal. 35 dari 35 hal. Put.  
No.21PK/Pdt/2010